



PUTUSAN
Nomor 6146/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA, beralamat di Wisma BNI 46 Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Pri Hartanto, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-409/PJ./2023 tanggal 9 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009825.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 8 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruhnya banding atas koreksi Pajak masukan yang dapat dikreditkan masa pajak Mei-2015 yang

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6146/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terbanding mengingat koreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah M Pemohon I
Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	13,666,5
Jumlah Seluruh Penyerahan (1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e)	13,666,5
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1,366,0
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,988,9
c. Dibayar dengan NPWP sendiri	
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (2.b + 2.c)	1,988,9
Jumlah Penghitungan PPN kurang bayar (2.a - 2.d)	(622,5
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	622,5
PPN yang kurang dibayar (2 + 3.a)	
Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
Jumlah Sanksi Administrasi (3.a + 3.b)	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5)	

Mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009825.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 8 September 2022, tanggal 8 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02418/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6146/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/15/059/19 tanggal 12 April 2019 Masa Pajak Mei-2015 atas nama PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA, NPWP 02.419.082.9-059.000, beralamat di Wisma BNI 46 Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan menetapkan Jumlah PPN Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp531.147.922,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009825.16/2020/PP/MXIVB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 8 September 2022 dan dikirimkan tanggal 23 September 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009825.16/2020/PP/MXIVB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 8

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6146/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dan dikirimkan tanggal 23 September 2022 terkait dengan sengketa Peninjauan Kembali, karena Putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan dengan azas keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi;

3. Dengan mengadili sendiri:

- a. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02418/KEB/WPJ.07/2020 Tanggal 03 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/15/059/19 Tanggal 12 April 2019, atas nama PT Merck Sharp & Dohme Indonesia, NPWP 27.831.032.1-034.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 27 Suite 27.01, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya harus dibatalkan;
- c. Menetapkan bahwa perhitungan PPN menjadi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6146/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	-
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	24,992,371,317
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah Seluruh Penyerahan (1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e)	24,992,371,317
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2,492,237,132
	b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,445,726,827
	c. Dibayar dengan NPWP sendiri	1,046,510,305
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (2.b + 2.c)	2,492,237,132
	Jumlah Penghitungan PPN kurang bayar (2.a - 2.d)	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
4	PPN yang kurang dibayar (2 + 3.a)	-
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	Jumlah Sanksi Administrasi (3.a + 3.b)	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5)	-

d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 Januari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Mei 2015 sebesar Rp358.883.731,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, koreksi *a quo* dilakukan sehubungan dengan pembayaran *fee* yang dilakukan ke Merck Sharp Dohme Pharma (MSDP) atas pemanfaatan jasa terkait fungsi Merck Sharp Dohme Pharma (MSDP) sebagai indentor atas importir barang dan

PT Anugerah Parmindo Lestani (APL) karena tidak ada penyerahan barang dan atau jasa dari APL, sehingga Faktur Pajak Masukan *a quo* tidak memenuhi persyaratan material sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan karenanya Faktur Pajak *a quo* tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali faktur pajak *a quo* merupakan pembelian Barang Kena Pajak (BKP), bukan Jasa kena Pajak (JKP) sebagaimana hasil koreksi Termohon Peninjauan Kembali sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan oleh karenanya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pemohon Peninjauan Kembali sudah menyampaikan bukti pendukung terkait sengketa *a quo* dan telah menjelaskan terkait Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Merck Sharp Dohme Pharma (MSDP) dan PT Anugerah Parmindo Lestani (APL) kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Faktur Pajak *a quo* tidak memenuhi persyaratan material sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex*

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6146/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyebutkan, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Penjelasan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6). Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Bahwa yang disengketakan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 adalah berkenaan dengan pembuktian data yang harus dilakukan dengan pengujian arus uang dan arus barang. Bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding tidak memberikan bukti-bukti terkait dengan pengujian arus uang dan arus barang. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data berkenaan dengan pembuktian kebenaran alasan banding, sehingga terbukti Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan untuk Masa Pajak Mei 2015 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6146/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6146/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)